

## 2. TERMINOLOGI PENTING DAN SINGKATAN

**Budaya** adalah istilah yang mengacu kepada suatu hasil bersama dari kelompok manusia atau komunitas lokal, termasuk nilai-nilai, ide-ide, kepercayaan, perilaku, acara atau ritual, bahasa, pengetahuan dan obyek material.

**Daerah Aliran Sungai - DAS** - merupakan suatu unit hidrologi yang dibatasi oleh batas topografi dengan puncak tertinggi dari suatu wilayah aliran sungai, dimana air hujan yang jatuh di wilayah tersebut mengalir ke sungai-sungai kecil menuju sungai besar, hingga sungai utama yang kemudian mengalir ke danau atau laut. Tergantung dari topografi wilayahnya, sebuah DAS dapat dibagi kedalam beberapa puluh atau ratus Sub-DAS dan Sub-Sub-DAS dsb.

**Ekosistem** adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal-balik antara organisme (makhluk hidup) atau unsur biotik dengan lingkungannya atau unsur abiotik. Ekosistem dapat dianggap sebagai komunitas dari seluruh tumbuhan dan satwa termasuk lingkungan fisiknya, yang secara bersama-sama berfungsi sebagai satu unit yang tidak terpisahkan atau saling bergantung satu sama lainnya. Komponen-komponen pembentuk ekosistem adalah komponen hidup (biotik) dan komponen tak hidup (abiotik). Kedua komponen tersebut berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur

**Forest Stewardship Council - FSC** - adalah suatu lembaga akreditasi internasional terhadap lembaga sertifikasi yang melakukan dan memberikan sertifikat pada hasil hutan kayu berdasarkan kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari yang ditentukan oleh FSC dalam sebuah standar yang terdiri dari sepuluh Prinsip.

**Habitat (berasal dari kata dalam bahasa Latin yang berarti menempati)** adalah bagian dari ekosistem atau kawasan yang memiliki kondisi lingkungan dan karakteristik tertentu dimana suatu jenis makhluk hidup (spesies) berkembang biak alami dan yang mendukung keberlangsungan kehidupannya .

**Hutan Bernilai Konservasi Tinggi** – HBKT – adalah suatu areal hutan yang memiliki satu atau lebih NKT. Dalam panduan ini, HBKT adalah terjemahan dari HCVF (*High Conservation Value Forest*)

**Jasa Lingkungan** adalah jasa-jasa biofisik yang dihasilkan oleh suatu ekosistem secara langsung maupun tidak langsung yang mendukung kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia.

**Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi** – KBKT – adalah suatu areal yang memiliki satu atau lebih NKT. Dalam panduan ini, KBKT adalah terjemahan dari HCVA (*High Conservation Value Area*)

**Kawasan Konservasi** adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru atau hutan lindung (lihat definisi Kawasan Lindung).

**Kawasan Lindung** adalah kawasan yang berfungsi memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya terdiri dari kawasan perlindungan setempat (termasuk sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air) serta kawasan suaka alam dan cagar budaya (termasuk suaka alam, suaka alam laut dan perairannya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan), yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air (Keputusan Presiden 32/1990).

**Kawasan Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi** – KPNKT – adalah suatu kawasan dimana bentuk-bentuk pengelolaan yang diterapkan ditujukan untuk memelihara atau meningkatkan NKT yang terdapat di dalam kawasan tersebut. Dalam Panduan ini KPNKT terjemahan dari **HCVMA** (*High Conservation Value Management Area*)

**Kebutuhan Dasar (atau pokok)** adalah jenis barang atau jasa yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat pokok, termasuk pangan, air, sandang, bahan untuk rumah dan peralatan, kayu bakar, obat-obatan, pendidikan dan pakan hewan.

**Komunitas Biota** adalah sebuah kelompok dari beberapa organisme dari spesies yang sama atau berbeda yang berbagi lingkungan setempat di tempat yang sama. Secara umum para anggota dari sebuah komunitas memiliki hubungan dengan lingkungan yang sama, berinteraksi satu sama lain secara langsung (misalnya dalam persaingan mencari makanan) atau tidak langsung.

**Komunitas Lokal** adalah istilah yang mengacu kepada sekumpulan orang yang hidup dalam suatu kawasan dan saling berhubungan satu sama lain dan memiliki

kepentingan dan nilai bersama. Secara praktis, komunitas lokal dalam konteks Nilai Berkonservasi Tinggi merupakan sekumpulan orang yang hidup di dalam atau di sekitar kawasan hutan atau ekosistem alam lain yang memiliki jaringan komunikasi, memiliki kepentingan bersama dengan hutan atau ekosistem alam lain dan memiliki simbol lokal tertentu berkaitan dengan kawasan tersebut.

**Lansekap** adalah mosaik geografis dari ekosistem-ekosistem yang berinteraksi, yang pengaturan spasial dan jenis-jenis interaksinya mencerminkan dampak dari iklim, geologi, topografi, hidrologi, tanah, biota, dan aktivitas manusia.

**Nilai Konservasi Tinggi** – NKT – adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya. Nilai-nilai tersebut dan tata-cara identifikasinya ditentukan dalam Panduan NKT Indonesia. Dalam panduan ini, NKT adalah terjemahan dari HCV (High Conservation Value)

**Penataan Ruang** adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ditentukan dalam UU No. 26 Tahun 2007.

**Populasi** adalah seluruh anggota spesies tunggal yang terdapat/menempati suatu daerah tertentu.

**Populasi yang Mampu Bertahan Hidup** (*Viable Population*) adalah suatu populasi yang mempunyai jumlah individu dalam kondisi dan jenis kelamin yang memberikan kemampuan untuk bertahan hidup lebih dari suatu periode waktu tertentu, misalnya sekian tahun atau jumlah generasi.

**Roundtable on Sustainable Palm Oil** - RSPO - adalah suatu inisiatif global dan multipihak mengenai pembangunan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. RSPO bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerjasama di dalam rantai penyedia minyak sawit dan membuka dialog antara stakeholder-nya. RSPO menyusun sebuah standard yang mendefinisikan produksi minyak sawit secara berkelanjutan (*sustainable palm oil*) berdasarkan tujuh prinsip.

**RTRWK** - Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten - adalah dokumen perencanaan di tingkat kabupaten yang mengatur perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten. RTRWK merupakan

pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

**RTRWP** - Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi - merupakan suatu dokumen perencanaan di tingkat propinsi yang mengatur perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat propinsi. RTRWP merupakan pedoman untuk menyusun perencanaan jangka panjang dan menengah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

**Tata Ruang** adalah bentuk struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya (UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 1)

**TGHK** - Tata Guna Hutan Kesepakatan - merupakan kesepakatan tujuh instansi di tingkat propinsi dalam rangka koordinasi pemanfaatan lahan hutan dan lahan lainnya. Sekarang TGHK dalam proses dipadu serasikan dengan tata ruang RTRWK and RTRWP.

**Ukuran Populasi Viabel Minimum** - konsep ini menentukan ambang batas dimana sebuah populasi dalam suatu habitat tidak dapat berlangsung hidup bila jumlah individu berkurang di bawah batas tersebut. Konsep Ini mudah difahami secara prinsip tetapi kompleks untuk diterapkan di Indonesia karena populasi viabel minimum diketahui untuk beberapa spesies tertentu, seperti harimau, orangutan dan gajah.

**Unit Pengelolaan** – UP – Suatu areal yang telah ditatabatas dan disahkan untuk dikelola oleh satu badan usaha melalui ijin pengelolaan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Beberapa contoh antara lain termasuk Ijin Hak Pemanfaatan Hutan (HPH) - sekarang disebut dengan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) - dari Departemen Kehutanan dan Ijin Lokasi Pembangunan Kelapa Sawit dari Pemerintah Daerah (Pemda).